



PERUBAHAN RENJA 2025 KECAMATAN MANGKUTANA

**KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN MANGKUTANA

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
Telepon (0473) 25048 Faks (0473) 25048
Email :

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA NOMOR : 28 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor;
7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 283);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
29. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;

KESATU : Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangkutana
pada tanggal, 08 Juli 2025


CAMAT MANGKUTANA
DARMAWATI, SE
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. : 19701024 199303 2 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, RENJA ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. RENJA memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Mangkutana tahun 2025. Dalam RENJA juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil. Penyusunan RENJA ini secara teknis berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan RENJA ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi Masyarakat.

Mangkutana, 8 Juli 2025

**CAMAT MANGKUTANA**

DARMAWATI, SE
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. : 19701024 199303 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu sampai Triwulan II	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	10
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	14
BAB V PENUTUP	16
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Mangkutana adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Mangkutana, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Adapun penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur terpilih tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan

Mangkutana, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Terpilih yaitu ” **Luwu Timur Maju Sejahtera**”, Kecamatan Mangkutana dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang **Ke-5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital”**.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Mangkutana Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi serta kebutuhan terkini dari Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mangkutana guna kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Mangkutana.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2028 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 283);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
29. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Paerubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025..

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- 2) Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perubahan) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- 4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN), Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan), Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacit Mangkutana Kabupaten Luwu Timur . Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2024 dan Triwulan II tahun berjalan 2025 serta perkiraan target sampai dengan akhir Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mangkutana Kabupaten Mangkutana Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2025 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2025 KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nama SKPD : Kecamatan Mangkutana

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (%) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Dengan Tahun 2024 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan II			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d akhir tahun (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100	99	100	–	99.42	100	100	100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)	100	100	100	18	47.06	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	24	47.82	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan	100	100	100	25	50	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	85	100	24	41.18	100	100	100

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	95	100	18	31.34	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	100				100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	31	68.96	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	100	100	16	21.35	100	100	100

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum	100	0	100	—	22.31	100	100	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100	100	100	25	50	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung 100 % Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100	100	100	—	34.93	100	100	100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)	100	100	100	14	34.93	100	100	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	100	100	100	—	35.37	100	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%)	100	100	100	33	44.11	100	100	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%)	100	100	100	25	17.94	100	100	100

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	100	100	100	—	26.33	100	100	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	25	26.33	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	100%	100	100	—	21.57	100	100	100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (%)	100%	100	100	41	50	100	100	100
---	---	------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mangkutana dapat Dilihat sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MANGKUTANA

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)				66	70	70,05	71,55	72,60	70,45	71	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80	81	87,40	87,50	87,19	87,44	87,50	87,55	

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh, oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Mangkutana yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi Informasi;
- b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas
- e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan.
- f. Perlunya peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan

- g. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh Kecamatan dalam mendukung program dan kegiatan pelayanan maupun pembangunan di Kecamatan
- h. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang responsive Gender

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagai urusan kewenangan bupati kepada camat
- d. Mengadakan pembinaan terhadap SDM aparat Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kerangka Pendanaan pada Renja Perubahan adalah bagian dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat perkiraan sumber dan jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, menunjukkan keselarasan antara target pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah, serta menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran selanjutnya seperti RKA-Perubahan. Kerangka Pendanaan pada Renja Perubahan harus memuat proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disesuaikan, serta indikator kinerja dan estimasi anggaran (Prakiraan Maju) untuk program/kegiatan yang ada, menunjukkan kapasitas keuangan riil dan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Rancangan Perubahan APBD, agar pembangunan tetap terarah meski ada pergeseran prioritas. Secara ringkas, Kerangka Pendanaan Renja Perubahan harus mencerminkan gambaran keuangan daerah yang terkini dan proyeksi kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pada Tahun 2025 Kecamatan Mangkutana merencanakan 6 program, 14 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp.2. 834.945.800,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU			
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	KET
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
URUSAN KEWILAYAHAN	URUSAN KEWILAYAHAN					3,138,872,800.00	2,834,945,800.00	- 303,927,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100%	100%	2,960,357,000.00	2,702,750,400	- 257,606,600.00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%	100%	41,582,700.00	28,403,700.00	-13,179,000.00	
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	19,047,700.00	13,099,900.00	-5,947,800.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4,734,000.00	3,635,700.00	-1,098,300.00	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2,479,500.00	2,479,500.00	0.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	15,321,500.00	9,188,600.00	-6,132,900.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	2,155,291,220	2,143,979,820.00	-11,311,400.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	24 Orang	2,116,735,920.00	2,114,774,320.00	-1,961,600.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	38,555,300.00	29,205,500	-9,349,800.00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan sesuai standar	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	14,211,800	12,712,000.00	-1,499,800.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	14,211,800	12,712,000.00	-1,499,800.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	45,776,200.00	16,625,200.00	-29,151,000.00	

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	9,516,200.00	5,727,200.00	-3,789,000.00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	25,260,000.00	10,898,000.00	-14,362,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	310,245,580	215,130,580.00	-95,115,000.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1%	3,191,500.00	3,191,500.00	0.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	5,986,080.00	5,986,080.00	0.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	6,825,000.00	5,033,000	-1,792,000.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	48	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	145,000,000.00	119,110,000.00	-25,890,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	145,643,000.00	78,210,000.00	-67,433,000.00	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah penunjang yang terpenuhi	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	100%	20,408,400.00	45,901,000.00	25,492,600.00	
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	6,641,000.00	6,641,000.00	0.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	4,692,000.00	24,192,000.00	19,500,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5	9,075,400.00	15,068,000.00	5,992,600.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	141,131,100.00	171,538,100.00	30,407,000.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	16,370,700.00	13,477,700.00	-2,893,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	59,600,400.00	59,600,400.00	0.00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	15,000,000.00	7,500,000.00	-7,500,000.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	50,160,000.00	90,960,000.00	40,800,000.00	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	231,710,000.00	68,460,000.00	- 163,250,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4		24,710,000.00	25,460,000.00	750,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	13,490,000.00	13,490,000.00	0.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	184,880,000.00	20,880,000.00	- 164,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	8	20,880,000.00	8,630,000.00	-12,250,000.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	16,160,000.00	10,745,500.00	-5,414,500.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	10,745,500.00	10,745,500.00	0.00	

Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5	5	16,160,000.00	10,745,500.00	-5,414,500.00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar	100%	100%	94,410,300.00	65,239,400.00	-29,170,900.00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	100%	94,410,300.00	65,239,400.00	-29,170,900.00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	13,041,800.00	12,241,800.00	-800,000.00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	81,368,500.00	52,997,600.00	-28,370,900.00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar	100%	100%	12,680,600.00	12,680,600.00	0.00	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	100%	8,444,600.00	8,444,600.00	0.00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	8	4,533,600.00	4,533,600.00	0.00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	8	3,911,000.00	3,911,000.00	0.00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	4,236,000.00	4,236,000.00		
Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	4,236,000.00	4,236,000.00	0.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar	100%		31,748,100.00	27,348,100.00	-4,400,000.00	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	31,748,100.00	27,348,100.00	-4,400,000.00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	31,748,100.00	27,348,100.00	-4,400,000.00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar	100%	100%	23,516,800.00	16,181,800.00	-7,335,000.00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	100%	23,516,800.00	16,181,800.00	-7,335,000.00	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22	22	4,460,900.00	6,240,900.00	1,780,000.00	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4	4	19,055,900.00	9,940,900.00	-9,115,000.00	

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mangkutana Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Luwu Timur **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 serta Evaluasi RKPD Kabupaten Luwu Timur. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangkutana memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Mangkutana. Renja Perubahan sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Mangkutana di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mangkutana.
 - b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-Perubahan) Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 dengan Ketetapan/Plafon Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

3) Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangkutana selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Mangkutana. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana juga memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Mangkutana serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

Mangkutana, 8 Juli 2025


CAMAT MANGKUTANA
DARMAWATI, SE
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. : 19701024 199303 2 005

